

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI KELAPA SAWIT DI DESA
SUNGAI TERING KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syar'ah**



Oleh :
RAHMAT ARDIANSYAH
105180232

Pembimbing :
Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I
H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
TAHUN 2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Ardiansyah

NIM : 105180232

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat :Kelurahan Nipah Panjang 1, Kecamatan Nipah Panjang,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S.1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Muaro Jambi, November 2022

Penyusun



Rahmat Ardiansyah

NIM : 105180232

Pembimbing I : **Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.Ag**
Pembimbing II : **H. M. Zaki, S.Ag, M.Ag**
Alamat : **Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi**
Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Jambi November 2022

Kepada Yth
Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rahmat Ardiansyah yang berjudul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I
NIP. 197502212007012015

Pembimbing II



H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511171999031012



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI KELAPA SAWIT DI DESA SUNGAI TERING KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 08 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001

Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

Penguji I : Dr. Hj. Rahmi Hidayati, M.HI
NIP. 197112201692032001

Penguji II : Khairun Najib, S.Sos., M.IP
NIDN. 2026015601


Pembimbing I : Dr. Siti Marlina S.Ag., M.H.I
NIP. 197502212007012015

Pembimbing II : H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511171999031012

()

()

()

()

()

()

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَعِصُونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. at-Taubah (9) : 34)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur aku panjatkan padamu Ya Allah atas besar karunia yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan juga kedua orang tuaku ibu Dra.Nurjana dan ayah Alm.Sumanto, M.Pd. Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya Dra. Nurjana dan ayah saya alm. Sumanto, M.Pd yang telah mendidik saya hingga detik ini dan banyak pengorbanan kalian yang takkan terbayarkan oleh apapun. Untuk kakak saya Deka Rahmawita Amd.Rad, M.Kes dan adik saya Khairun Najwa yang telah memberikan semangat dan doa terima kasih tak terhingga untuk kalian berdua, semoga kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.

Tak lupa terimakasih ku ucapkan untuk kepada Ainun Jariah, Amd.Kes yang selalu mensupport dan tak pernah lelah untuk mengingatkanku untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas supportnya selama ini, kalian telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa kalian skripsi ini tidak akan terbuat, hanya tuhan yang dapat membalas kebaikan kalian.

Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada saudara dan teman-teman

Angkatan 2018 terutama kelas IP G.

Terima kasih. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Rahmat Ardiansyah

NIM : 105180232

Judul : *Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021*

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Sungai Tering sangat dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat di Desa Sungai Tering paling banyak bekerja dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Sungai Tering dalam pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, memo, dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemberdayaan ekonomi di Desa Sungai Tering masih belum maksimal. Pelaksanaan terhadap pengelolaan hasil panen kelapa sawit di Desa Sungai Tering masih belum maksimal. Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Tering salah satunya menyelenggarakan penyuluhan serta sosialisasi dengan tujuan agar para petani kelapa sawit memiliki keterampilan dalam mengelolah hasil panen kelapa sawit. Sejauh ini yang dilakukan oleh para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering hanya seadanya saja, belum ada menggunakan teknologi terbaru dalam menglola hasil pertanian para petani tersebut, maka dari itu pemerintah desa memberikan bentuk sosialiasi serta penyuluhan dengan membimbing serta melatih para petani kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering tersebut. Faktor penghambat serta kendala pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit salah satunya tingkat pengetahuan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering masih sangat rendah.

Kata Kunci: *Upaya, Pemberdayaan Petani, Kelapa sawit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021”**. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya hidup seperti saat ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Yudi Hermansyah, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Ibu Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I dan bapak Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing Skripsi 1 dan pembimbing II skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawanwati Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi memperbaiki skripsi ini. Kepada Allah

SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum. Wr. wb.

Jambi, November 2023
Penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
I. Jadwal Penelitian.....	19
BAB II KERANGKA TEORI	21
A. Pengertian Upaya	21
B. Pemerintah Daerah.....	21
C. Pengertian Pemberdayaan	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Desa Sungai Tering.....	38
B. Kondisi Geografis	39
C. Kondisi Demografis.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Pemberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. ...	49
B. Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Tering dalam memberdayakan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021.....	64
C. Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Desa Sungai Tering Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. ...	55
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTKA
DOKUMENTASI
CURICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Plasma dan Swadaya.....
Tabel 1.2	Kelompok Petani Perkebunan Kelapa Sawit.....
Table 1.3	Data Penduduk Desa Sungai Tereng.....

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



DAFTAR SINGKATAN

: Pendapatan Asli Daerah
: Peraturan Daerah
: Ilmu Pemerintah
: Peraturan Desa
: Undang - Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pembangunan di negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari wilayah perdesaan. Kebanyakan orang di negara berkembang tinggal di daerah perdesaan dan sebagian besar pula dalam kondisi yang buruk. Faktanya, pembangunan di negara berkembang menjadikan perdesaan sebagai fokus dan sasaran pembangunan. Pembangunan perdesaan menjadi sangat penting karena kesejahteraan penduduk perdesaan jauh tertinggal dibelakang penduduk perkotaan.¹

Pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berada di desa, bahkan di kota semakin lama semakin meningkat, hal ini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai arah perekonomian Indonesia yang baik, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Salah satu tujuan utama dibentuknya suatu negara ialah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat

¹ Desy Gigih Pratiwi, Sanggar Kanto, Siti Kholifah. *Implementation of the Farmer's Empowerment Program by Rural Agribusiness Development (A Case Study in Mulyodadi Village Wonoayu Subdistrict Sidoarjo Regency*. Wacana– Vol. 21, No. 1 (2018), hlm. 7.

sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.³ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan tradisional, pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani dan nelayan, pertumbuhan dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Agar pertanian dapat menjawab perubahan dan tantangan zaman, pertanian harus ditingkatkan dalam banyak hal. Petani masih dianggap memiliki berbagai kendala yang berujung pada rendahnya kualitas hidup. Pada saat yang sama, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat petani menghadapi banyak masalah terkait dengan tuntutan kehidupan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pertanian Indonesia masih didominasi oleh pertanian keluarga skala kecil, dan berbagai bidang sangat lemah. Artinya, tidak dapat berkembang secara dinamis secara mandiri. Petani kecil sangat bergantung pada pola cuaca, irigasi, pupuk dan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



metode produksi pertanian lainnya. Selain itu, petani seringkali tidak memiliki modal biaya yang cukup untuk meningkatkan produksi.⁴

Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk mengupayakan masyarakatnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak maka pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam yang ada guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Islam menjelaskan tentang hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan (alam) didalam Qur'an surah Al-Baqarah (2): 29 berbunyi:

- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
- Artinya : *Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁵

Dari ayat diatas dapat diambil penjelasan bahwa setiap masyarakat berhak untuk memiliki hidup yang layak dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada. Jadi, bagi siapa saja orang yang mampu bekerja di sektor publik atau sektor manapun swasta maupun negeri. Negara harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana baginya agar dapat memberikan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat.

Jika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, maka kita tahu bahwa kesejahteraan erat kaitannya dengan pemberdayaan, karena

⁴ Andi Tenri Nippi, Andi Pananrangi M. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)*. Meraja Journal. Vol. 2, No. 1, Februari 2019, hlm. 36.

⁵ Q.S Al-Baqarah Ayat 29

pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan hak-hak masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Sungai Tering sangat dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat di Desa Sungai Tering paling banyak bekerja dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan menggunakan segala sumber daya yang ada di desa. Dari perspektif pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bidang-bidang lain termasuk bidang pembangunan ekonomi. Dengan demikian, sektor pertanian berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat petani di Desa Sungai Tering.

Menurut hasil wawancara yang saya dapatkan dari Bapak Ir. Suparmin salah satu staff Dinas Perkebunan Tanjung Jabung Timur:

*“Belum banyak program yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat disini, salah satunya program yang sedang berjalan di bagian pertanian sawit yaitu pembangunan RAM untuk meningkatkan harga sawit, tetapi itu belum berjalan maksimal, karena masih banyak petani kelapa sawit menjual hasil panen ke tengkulak terdekat. Untuk kondisi perekonomiannya sendiri di Desa Sungai Tering pendapatan petani masih dikisaran 3 sampai 4 juta perbulannya, jika dikategorikan sejahtera bila pendapatan perbulan di angka 5 juta berarti masyarakat petani di desa Sungai Tering kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak yang belum masuk ke kategori sejahtera”.*⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Ir Suparmin selaku staff Dinas Perkebunan Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut hasil wawancara yang saya dapatkan dari Pak Yuwono sebagai warga dan petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang:

*“Permasalahan yang sekarang sedang dihadapi masyarakat Desa Sungai Tering adalah kurangnya perhatian pemerintah kecamatan terhadap kondisi lingkungan di area perkebunan sawit masyarakat, yang menjadi masalah besarnya yaitu anak parit yang jarang sekali di rehab oleh pemerintah sehingga jika masuk musim penghujan tanaman sawit sering terendam air dan juga banyaknya tanggul yang bocor itu memberikan efek negatif kepada lahan perkebunan kelapa sawit, akibat dari genangan air yang berlebihan menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi rusak dan dapat menyebabkan tidak maksimalnya hasil panen”.*⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Petani Kelapa Sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sungai Tering dalam meningkatkan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering

⁷Wawancara dengan Yuwono selaku petani sawit di desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Tering dalam memberdayakan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021?

C. Batasan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja, agar lebih fokus dan tidak mengambang, maka batasan masalah pada penelitian ini mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Survei ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan fakta tentang isu-isu yang dicakup oleh survei ini, dan tujuan survei adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- 1) Ingin mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.
- 2) Ingin mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sungai Tering dalam memberdayakan ekonomi petani kelapa sawit di Desa

Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

- 3) Ingin mengetahui upaya pemerintah Desa Sungai Tering dalam meningkatkan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini sebagai melatih tahapan sendiri, mengembangkan kemampuan dan cara berfikir ilmiah, dan kemampuan peneliti menulis kemampuan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan teori hasil penelitian Ilmu Pemerintahan.
- 2) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengembangan dan penyempurnaan teori-teori tentang pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian dalam Ilmu Pemerintahan.
- 3) Penelitian dilakukan untuk memberikan sebuah karya tulis berharga kepada pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik bidang pertanian dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 5) Penelitian ini berguna sebagai perbandingan peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah uraian dari hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji tentang masalah terkait. Penulis menemukan yang mendekati penjelasan yang terkait penelitian ini pemberdayaan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Tering, tinjauan pustaka perlu dilakukan guna untuk menambah wawasan peneliti sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rian Kandra dengan judul “Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara” Penelitian tersebut menjelaskan tentang memberdayakan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Skarinbun kabupaten Ketambe, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Skarinbun kabupaten Ketambe, pemerintah desa meningkatkan perekonomian masyarakat Bagaimana masyarakat merespon pemberdayaan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa Skarinbun kecamatan Ketambe, seperti kendala yang dihadapi. Survei ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe, dan Desa Skarinbun.. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat tetapi perbedaannya adalah tempat penelitiannya yaitu di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hermawati dengan judul “Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa

Lumbewe Kecamatan Burau” Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian dan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat desa serta kebijakan dan program apa saja yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Masalah yang muncul saat ini adalah minimnya wawasan dan keterampilan personel. Masyarakat lebih suka belajar dari pendahulu mereka menggunakan teknik pertanian yang tidak memenuhi standar saat ini, daripada berpartisipasi dalam pelatihan dan saran pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sama-sama ingin melihat masalah apa saja yang dihadapi masyarakat desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang tetapi perbedaannya adalah tempat penelitiannya yaitu di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ego Wahyu dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lansia di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lansia yang dilakukan pemerintah desa yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Pemberdayaan ekonomi usaha ekonomi produktif melalui usaha produksi krupuk tradisional, budidaya ikan lele, dan ternak ayam kampung,
- b. Pemberdayaan kesehatan lansia yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, yang meliputi pemeriksaan tensi darah, kadar kolesterol, asam urat, pemberian vitamin dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat lansia,
- c. Kajian agama untuk masyarakat lansia setiap dua bulan sekali.

Keempat Skripsi Arif Muradi Judul Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pertanian Di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendah produktivitas padi di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang menyebabkan semakin menurunnya pendapatan petani padi setempat. Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk menjelaskan kondisi pertanian padi di Desa Teluk Rendah Ilir. (2). Untuk menjelaskan kebijakan pemerintahan Desa Teluk Rendah Ilir dalam meningkatkan sektor ekonomi pertanian padi. (3). Untuk menjelaskan efektifitas kebijakan pertanian padi pemerintahan desa terhadap pertanian padi di Desa Teluk Rendah Ilir. Hasil penelitian ini adalah: (1). Kondisi pertanian padi di Desa Teluk Rendah Ilir adalah sebagai berikut: Luas lahan padi sawah yang digarap oleh petani seluas 60 Ha yang dikelola oleh 224 dengan sistem pertanian padi tadah hujan yang disalurkan melalui parit. Jenis padi yang ditanam oleh petani padi tersebut adalah jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



padi Sokan dan padi Ketan. Produksi padi di Desa Teluk Rendah Ilir secara keseluruhan mencapai 12 Ton dalam satu kali panen. Pengelolaan pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir tak terlepas dari adanya sejumlah kendala yang dihadapi pada masa-masa perawatan padi. Kendala-kendala tersebut berupa jenis bibit yang kurang berkualitas, pengairan, gangguan hama dan penyakit pada padi dan hambatan modal yang tak sedikit untuk biaya pengolahan dan biaya perawatan. Efektifitas kebijakan dan program-program pengelolaan pertanian padi yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Teluk Rendah Ilir sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dalam perkembangannya, jika dilihat dari produktifitas pertanian padi selama tahun 2017 sampai tahun 2021 yang cenderung menurun, dapat dilihat bahwa program-program yang digulirkan oleh pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian padi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi perbedaannya adalah di skripsi ini membahas tentang upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lansia di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sedangkan skripsi saya membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah tentunya dapat diperhatikan semaksimal mungkin, maka penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pelayanan pemerintah desa atas pemberdayaan ekonomi masyarakat petani) Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi penulis menjadikannya sebagai objek penelitian.

Adapun waktu dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak fakultas Syariah UIN STS Jambi. Minimalnya waktu dalam penelitian kualitatif yaitu berjarak 3 bulan.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan kasus yang terjadi, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut *Denzim dan Lincoln*, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menapsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁸ Kegunaan metode kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistic dan dengan

⁸ Amirudin, *Metode Peneliitian Sosial*, (Yogyakarta : Pratama Ilmu, 2016), hlm 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Menurut Sugiyono penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa harus membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan yang lainnya.⁹ Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono merupakan suatu metode penelitian naturalistic karena penelitian didasarkan pada kondisi yang alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggunakan data yang ada untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berkaitan dengan situasi sosial di lapangan, dan penelitian berfokus pada kata-kata dan gambar. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dibutuhkan untuk penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber atau objek lokasi penelitian atau seluruh data penelitian diperoleh dari lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung; CV. Alfabeta, 2018), hlm. 7.

melalui wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak terkait. Data primer merupakan semua informasi, kebenaran dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan ataupun relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut menjadi data utama (*primer*) karena data yang tercantum menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini, sumber data utama (*primer*) adalah setiap kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai. Maka data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui wawancara, yaitu dengan mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan melalui wawancara. Adapun sumber primernya adalah salah satu Staff di Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Desa Sungai Tering, serta melibatkan beberapa beberapa warga dan petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data sekunder adalah data yang mendukung kajian terhadap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari dokumen pemerintah Kecamatan Nipah Panjang tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sungai Tering.

¹⁰ Dr. Ibrahim, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana Anda dapat mengambil data. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah seseorang atau nara sumber. Kedudukan narasumber sangat penting tidak hanya sebagai anggota yang merespon tetapi juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini antara lain:

- a. Staff di Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Kepala Desa Sungai Tering
- c. Warga Desa Sungai Tering
- d. Petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering

4. Instrument Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu sistem pengamatan dan penelitian terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Observasi dapat berupa (peserta) atau non-peserta.¹¹ Metode ini dapat digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung kondisi daerah penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah yang diselidiki. Dengan kata lain, observasi terkait adalah jenis observasi yang melibatkan peneliti dalam kegiatan terkait, dan tentu saja situasi saya sendiri sebagai peneliti dan masyarakat sebagai pengguna layanan dan staff yang melaksanakan layanan terpadu

¹¹ M. Syamyudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintah Desa Sungai Tering maupun pemerintah Kecamatan Nipah Panjang.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau percakapan untuk tujuan tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara dan responden, yang merupakan sumber data atau informan untuk menjawab pertanyaan penyidik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memahami bagaimana proses pelayanan dapat membantu memperkuat perekonomian masyarakat.

Wawancara penelitian ini ditujukan kepada Staff di Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Desa Sungai Tering, serta melibatkan beberapa warga dan petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan yang lebih terperinci maka pertanyaan disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, baik secara tertulis maupun tidak, adalah suatu metode pengumpulan data yang sudah berupa dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk bahan bukti penulis dan informasi penelitian. Data yang dimaksud terkait dengan upaya pemerintah Desa Sungai Tering untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang secara sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari bahan-bahan seperti wawancara dan catatan lapangan, mudah dipahami, dan tentunya mudah dibagikan kepada orang lain.

Berdasarkan metode survei penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis berbasis data dari dokumenter dan wawancara, untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan jenis dan susunan data yang logis..

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan dengan penyajian. Proses pemilihan data berfokus pada pemecahan masalah, makna, dan informasi yang mengarah pada penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang membantu peneliti mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu bagian tertentu dari hasil penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Diperoleh dari hasil wawancara, validasi data dari data yang diperoleh dari penelusuran literatur dokumentasi, dan peneliti mencari makna dari penelitian atau hasil yang dikumpulkan.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahaminya secara tertib, pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini memiliki sifat sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan BAB I, bab pertama pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, masalah yang diangkat, batasan masalah, tujuan dan ketersediaan peneliti, kerangka teori dan kajian pustaka.

Pada BAB II, bab kedua ini membahas tentang metode penelitian skripsi yang meliputi subsitus dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, alat pengumpulan data, analisis data sistematis dan rencana penelitian. Untuk memudahkan penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat. Oleh karena itu, rencana penelitian dikembangkan pada sub bagian ini untuk menyelesaikan penelitian tertulis tepat waktu.

BAB III, bab yang berisi gambaran umum (yaitu dokumen) di lokasi tersebut.

BAB IV, membahas pembahasan dan hasil penelitian yaitu upaya pemerintah Desa Sungai Tering dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi petani di Desa Sungai Tering.

¹² Buku Pendoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun



Dan **BAB V** membahas tentang kesimpulan yang meliputi kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan resume. Kesimpulan diambil dari bukti dan deskripsi sebelumnya yang berkaitan erat dengan subjek. Kesimpulan bukanlah kelanjutan dari apa yang telah ditulis sebelumnya, tetapi kesimpulan merupakan jawaban atas masalah dari data yang diperoleh.

I. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021																			
		Juli				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				x																
2	Pembuatan Proposal						x		x												
3	Perbaikan Proposal dan Seminar											x			x						
4	Surat Izin Riset																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan dan Analisis Data																				
7	Pembuatan Laporan																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8	Bimbingan dan Perbaikan																				
9	Agenda dan Ujian Skripsi																				
10	Perbaikan dan Penjilidan																				

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
SEMARANG
SILATHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian sangat membutuhkan landasan pemikiran, sehingga pada bagian ini akan mempertimbangkan isu-isu yang ada di area ini. Suatu teori yang membahas dalam bentuk konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematis. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pengendalian gejala. Penjelasan teori ditinjau dari teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dan penjelasan sistematis hasil penelitian. Alasan atau dasar pemikiran penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A. Pengertian Upaya

Upaya adalah bagian yang dilakukan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam kamus estismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian dari upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud adalah usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

B. Pemerintah Daerah

Kecamatan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang ini, kecamatan merupakan perangkat daerah

¹³ Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah, Yasnanto. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi*, Jurnal Kalacakra, Volume 2, Nomor 1, hlm. 28.

kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga tugas pembantuan.¹⁴ Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dari masyarakat. Dengan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.¹⁵

Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry Hikmat, pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan

¹⁴ Dimas Rahmatullah, Muhammad Zaini. *Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 2 (2021). hlm. 2.

¹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagai agen pembangunan.¹⁶ Berbeda dengan pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya Harry Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Pemberdayaan diistilahkan dengan kata “empowerment” yaitu sebuah usaha untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan tindakan yang nyata.¹⁸ Namun kesadaran yang dapat menghasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁶ Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung; Humaniora Utama Press, 2006), 2.

¹⁷ Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 3.

¹⁸ Eddy Ch. Papilaya, Wacana Pembangunan Alternative, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007), 42.

tindakan nyata tersebut terjadi apabila manusia itu mau berubah, sebab kebangkitan atau keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ....

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra'd/13:11)¹⁹

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan menerangkan bahwa (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum*”, berupa kenikmatan, curahan kebaikan, dan kehidupan yang enak. (حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) “*sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”, dengan beralih dari keimanan kepada kekufuran, dari ketaatan menuju maksiat atau dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada mengingkarinya, maka Allah akan mencabut semua kenikmatan itu dari mereka.

Begitu pula, jikalau para hamba merubah kondisi mereka, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan merubah kondisi yang menyelimuti mereka sebelumnya berupa kesengsaraan

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 370.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menuju kepada kebaikan, kebahagiaan, dan ghibthah (semangat iri dalam kebaikan) serta rahmat.²⁰

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk dapat mandiri dari kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan sendiri tercermin dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum cukup untuk kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Tertinggal, misalnya produktivitas rendah, sumber daya manusia lemah, masih sangat bergantung pada sektor pertanian tetapi akses lahan terbatas, dan pasar tradisional digunakan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional.²¹

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah untuk membentuk masyarakat untuk menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dengan pendampingan dari pemerintah.²² Pendampingan masyarakat bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, Jilid 4, 14.

²¹ Rian Kandra, skripsi: "Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara" (Medan: UINSU, 2019), hlm. 21.

²² Indra Maulana, skripsi: "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan, Jurnal Ekonomi Islam", (UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 42.

masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui prosedur dan arahan program untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pembangunan bahkan pembangunan desa.

Pemberdayaan dengan memberikan pelatihan pengembangan keterampilan dan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan ini berupa praktik langsung yang dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang lebih bernilai dalam keterampilan dan produk olahan. Pendekatan pelatihan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif. Kami mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai tambah. Pelatihan ini bertujuan agar sumber daya masyarakat yang ada dapat dimanfaatkan sebagai nilai guna dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar desa.²³

c. Proses Pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat melakukan hal-hal berikut secara bersama-sama:²⁴

- 1) Mengenali dan mengevaluasi potensi, masalah dan peluang yang ada di daerah sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan agar

²³ Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah, Yasnanto. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi*. Jurnal Kalacakra. Volume 02, Nomor 01, 2021, pp: 26-33, hlm. 30.

²⁴ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta, CV, 2013), hlm. 125-126.

masyarakat dapat mengidentifikasi dan menganalisis keadaan lingkungan baik yang potensial maupun yang bermasalah dan dilakukan secara aman.

- 2) Membuat rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil analisis lingkungan. Menerapkan atau mewujudkan rencana kegiatan kelompok.
- 3) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus dan partisipatif.

Proses pemberdayaan dapat dicapai melalui tiga proses:

- 1) Ciptakan kondisi yang memungkinkan anda untuk memperluas (memungkinkan) potensi komunitas anda.
- 2) Memberdayakan masyarakat untuk membutuhkan langkah-langkah yang lebih positif, terlepas dari iklim atau keadaan.
- 3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi yang kuat, jadi kita perlu mencegah yang lemah menjadi lemah.²⁵

Menurut hemat penulis, pemberdayaan adalah daya yang berupa kekuatan atau kemampuan masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Berdaya disini dalam artian bisa menciptakan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya agar yang berdaya dapat menambah nilai ekonomi, sosial atau budaya. Pemberdayaan dapat

²⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas.1996), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkatkan kemandirian dan juga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pemberdayaan yang maksimal tentunya memerlukan sumber daya misalnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan atau potensi, karena pemberdayaan ini merupakan sebuah konsep pembangunan rakyat.

D. Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan begitu kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi itu juga sangat diperlukan untuk mebatasi terjadinya kecemburuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik itu sejahtera dalam hal materil maupun dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial sebagai perwujudan dari segala daya dan upaya untuk mewujudkan setiap aspek kehidupan individu dan kelompok profesi, mencapai penghidupan dan masyarakat yang layak, menyatakan untuk berkembang dan mampu berfungsi. Perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial diberikan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepentingan umum adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan dan pendapatan. Semua itu merupakan tanggung jawab yang dikecualikan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945 dan merupakan misi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah, merupakan prioritas utama yang harus segera dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Todaro dan Smith berpendapat bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dapat dilihat atas dasar beberapa hal:

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

- a. Makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan kehidupan;
- b. Meningkatkan kesadaran akan standar hidup, pendapatan, pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Perluasan skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial oleh individu dan negara.

Dari perspektif Todaro dan Smith, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Lagi pula, ketika suatu masyarakat memiliki tingkat kemakmuran yang cukup tinggi, pembangunan ekonomi berhasil atau mencapai tujuannya. Masyarakat sejahtera memiliki beberapa aspek: masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, keselamatan hidup), standar hidup, pendapatan, kemanusiaan, dll. Hal ini dapat dilihat dari kisaran yang dapat dilakukan. Komunitas dapat dicapai dan yang terakhir adalah adanya pilihan sosial yang berbeda untuk semua individu dan semua negara.

2) Hambatan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Nurdin dalam Hidayat (2014), munculnya masalah terkait kepedulian sosial disebabkan oleh lima kendala:

a. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi menjadi kendala utama yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Hal ini tercermin dari tantangan yang dihadapi individu, kelompok dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Akar penyebab ketergantungan finansial terutama adalah kurangnya pendapatan. Ini berarti mereka tidak dapat menutupi standar hidup mereka atau mengelola pendapatan mereka. Hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan.

b. Tidak mampu menyesuaikan diri

Ini diakibatkan oleh kemiskinan dan masalah emosional, yaitu tidak dapat disesuaikan. Ini adalah jenis hambatan yang dikenal sebagai "penghalang psikologis sosial". Masalah yang dapat muncul dari masalah ini adalah: Seseorang mengalami perubahan baik sikap maupun perilaku ketika berhadapan dengan orang lain dan tidak mampu beradaptasi dengan norma-norma umum di lingkungan. Masalah koordinasi dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah, seperti kenakalan remaja dan pelacuran.

c. Kesehatan yang buruk

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Lingkungan yang buruk dan kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidaktahuan anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut juga terkait dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas dapat menimbulkan berbagai masalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berhubungan dengan infeksi dan gizi buruk, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

d. Kenyamanan Istirahat dan Pengayaan

Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk hidup, pembebasan dari kehidupan sehari-hari yang konstan, penyegaran dari pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau kebosanan dari pekerjaan klerikal. Kebutuhan untuk memperhatikan rekreasi dan aktif mengisi waktu luang bila ada waktu luang yang dimanfaatkan dengan baik cenderung dimanfaatkan secara negatif. Sebab, dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kenakalan remaja, perkelahian, penyalahgunaan zat, pembunuhan, pencurian dan perampokan.

e. Kondisi Sosial

Buruk atau buruknya penyediaan dan pengelolaan layanan sosial kepribadian individu. Demikian pula penyediaan dan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang buruk atau buruk menyebabkan hasil pelayanan yang tidak memadai bagi pengguna jasa tersebut. Misalnya, pelayanan rumah sakit yang kurang berkualitas, pendidikan yang kurang memadai. Masalah dapat disebabkan oleh kondisi sosial, dan penurunan atau penurunan kinerja dapat mencapai penerima manfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Ekonomi

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*”, *oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁷

Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota atau bahkan suatu negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu disebut ilmu ekonomi.²⁸

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari filsafat, khususnya dalam dimensi etika dan moral. Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah alat untuk memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang terbatas dengan tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral, etika, dan nilai sosial budaya serta agama. Artinya, ilmu ekonomi tidak hanya melibatkan diri secara moral, tetapi juga memberikan arahan bagaimana manusia seharusnya mengalokasikan sumber-sumber

²⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), 24.

²⁸ Eka Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ekonomi yang langka dan terbatas tersebut secara efisien kepada anggota masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang kehidupan, termasuk perbedaan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan dalam ekonomi.²⁹

Namun, peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif sehingga dapat dicapainya falah, yang diukur dengan mashlahah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya, namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mencakup tiga aspek dasar, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan mashlahah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga mashlahah dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ilmu ekonomi berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.
- b. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar mashlahah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang

²⁹ Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga masalah dapat terwujud.

- c. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah. Ilmu ekonomi memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah aturan dalam rumah tangga yang ruang lingkungannya yaitu masyarakat, desa, kota atau negara yang mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi

F. Petani Kelapa Sawit

Petani kelapa sawit adalah petani dengan luas tanam kelapa sawit kurang dari atau sama dengan 20 hektar. Rata-rata petani kelapa sawit mengelola sekitar 2 hektar per rumah tangga. Secara tradisional, anggota keluarga ikut mengelola kebun sawit dan menanam tanaman lain untuk konsumsi sendiri.

Ada dua jenis petani sawit: Plasma dan Swadaya. Tabel 1.1³⁰

Tabel Petani Plasma dan Swadaya

	Petani plasma	Petani swadaya
Dibatasi ke pabrik tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian kredit	✓	✗
Otonomi untuk bekerja dengan operator pabrik atau agen pilihan mereka	✗	✓
Menerima supervisi dan pelatihan tentang penanaman, teknik pengelolaan tanaman oleh manajer pabrik	✓	✗
Akses ke skema atau bantuan dari lembaga pemerintah, bisnis atau koperasi	Tinggi	Rendah

Sut

Sops Isdar

iftuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁰ Data Petani sawit dari Desa Sungai Tering diakses 28 Juli 2022

@ Hak cipta

Ini berarti bahwa petani sawit adalah kelompok besar yang harus dimasukkan dalam perjalanan untuk membuat minyak kelapa sawit berkelanjutan menjadi sebuah norma.³¹

jthn Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



³¹ <https://www.musimmas.com/smallholders/?lang=id>, di akses pada tanggal 29 Agustus

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Gambaran Umum Desa Sungai Tering

1. Sejarah Desa Sungai Tering

Desa Sungai Tering diambil dari nama sebuah sungai yang terbentuk oleh alam yang melintasi sebagian besar wilayah barat desa yang bermuara di anak Sungai Batanghari. Penduduk Desa Sungai Tering mayoritas adalah pendatang dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi, hanya sebagian kecil Suku Melayu yang mendiami tepian Sungai Batanghari sebelah timur.

Dahulu Suku Bugis membuka lahan di tepian anak Sungai Batanghari disebelah barat desa dan mata pencariannya sebagian besar adalah nelayan, bertani dan berkebun menanam pohon kelapa lokal. Sedangkan Suku Jawa dan Suku Sunda lebih berfokus dibagian selatan dan timur desa dengan mata pencarian utama adalah bertani dan bercocok tanam seperti palawija, tanaman kebun seperti kelapa lokal dan berternak, begitu pula Suku Melayu dan suku-suku lainnya sehingga hampir 40% saat ini lahan di Desa Sungai Tering tumbuh subur pohon kelapa lokal.³²

Setelah terbukanya jalan lintas Sungai Tering yang menghubungkan kecamatan kecamatan dengan kota kabupaten dan kota provinsi. Berkembangnya populasi penduduk ,struktur sosial budaya dan perekonomian meningkat pesat maka pada tahun 2004 Sungai Tering

³² Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

membentuk pemerintahan desa sendiri hasil dari pemekaran Desa Pemusiran dan sebagian pemekaran dari wilayah Kelurahan Nipah Panjang II.

Pada saat ini Desa Sungai Tering adalah pintu gerbang Kecamatan Nipah Panjang. Sebagai jalur utama perekonomian desa desa yang berada di Kecamatan Nipah Panjang. Desa Sungai Tering menjadi desa yang memiliki potensi sangat besar disegala bidang, ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan Pukesmas Desa Sungai Tering sebagai Pukesmas pusat 4 desa, dibidang pendidikan memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama, 3 Sekolah Dasar, 2 gedung MI serta 4 PAUD serta memiliki 6 Masjid.

Dibidang perekonomian masyarakat Desa Sungai Tering di Topang dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan kelapa lokal yang melimpah dan didukung dengan komoditas lainnya seperti pinang, karet, pisang, buah-buahan, sayur-mayur serta ternak kambing dan sapi.

Adanya program pemerintah 1 desa 1 milyar merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi desa untuk lebih mandiri dalam menyusun perencanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mempertanggung jawabkannya.³³

B. Kondisi Geografis

Desa Sungai Tering adalah salah satu dari 8 (delapan) desa dan di Kecamatan Nipah Panjang, yang terletak didaerah aliran Sungai Batanghari

³³ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022



pesisir pantai Provinsi Jambi. Dengan koordinat geografis desa 1040230'8'' BT 1040270'54'' LS sampai 10210'56'' LS.

Secara administratif Desa Sungai Tering berada di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Sungai Tering terdiri dari 25 RT dan 4 Dusun. Desa ini memiliki luas wilayah 1.342 Ha/13,42 Km² yang berbatasan langsung dengan:

Sebelah utara	: Berbatasan dengan Desa Bunga Tanjung
Sebelah selatan	: Berbatasan dengan Desa Rantau Jaya dan Desa Karya Bakti.
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Sungai Raya.
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Sungai Batanghari dan Kelurahan Nipah Panjang II.

Jarak Desa Sungai Tering ke Kantor Camat, ibu kota Kabupaten dan ibu kota Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Ke Pasar Terdekat	: 7 Km
Ke kantor Camat	: 7 Km
Ke Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur	: 65 Km
Ke Ibu kota Provinsi Jambi	: 113 km

Secara administratif wilayah Desa Sungai Tering terbagi dalam 4 (empat)

Dusun dan 25 RT, kelima dusun tersebut meliputi :³⁴

- Dusun Sungai Bruo dari 5 (lima) RT
- Dusun Karya terdiri dari 4 (empat) RT

³⁴ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

- c. Dusun Jaya dari 7 (tujuh) RT
- d. Dusun Mulya Sari dari 9 (Sembilan) RT

Dari luas wilayah Desa Sungai Tering tersebut, menurut penggunaanya adalah :

Perumahan / Pemukiman dan Pekarangan	: 110,5 ha
Sawah	: 10 ha
Perkebunan Rakyat	: 1030 ha
Kolam Ikan	: 0,5 ha
Sungai / Kali	: 35 ha
Jalan	: 16 ha
Situs	: - ha
Pemakaman / Kuburan	: 4 ha
Lahan Palawija	: 15 ha
Perkantoran	: 1,5 ha
Pasar / Tempat Parkir	: - ha
Lapangan Olahraga	: 1,5 ha
Bangunan Industri	: - ha
Bangunan Pendidikan	: 4,5 ha
Bangunan Peribadatan	: 1,5ha
Bangunan Kesehatan	: 1 ha
Penggunaan Lain-lain	: 6 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lahan Tidak Produktif : 10 ha³⁵

Kondisi Topografi wilayah daratan Desa Sungai Tering secara umum berada didataran rendah yang terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian 0-1 m diatas permukaan laut ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Desa Sungai Tering beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 500 – 1000 mililiter, suhu udara rata-rata 22 - 27⁰ C.

Disamping mengandalkan hasil potensi perkebunan, disektor pertanian terdapat areal yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan tanaman pangan, dengan potensi lahan yang dimiliki oleh Desa Sungai Tering sampai dengan tahun 2020 seluas 30 ha. Sektor ini dapat menjadi potensi unggulan karena masih memungkinkan untuk dikembangkan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan, dengan jenis tanaman kelapa dalam dan palawija.

Seiring dengan berbagai dinamika perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat, pola penggunaan tanah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain terkait dengan fluktuasi harga berbagai jenis hasil pertanian dipasaran, juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk penggunaan lainya seperti pembangunan areal pemukiman penduduk, sarana dan prasarana umum, infrastuktur jalan dan abrasi/pengikisan daerah tepian sungai yang dipengaruhi derasnya arus pasang surut air laut.³⁶

Desa Sungai Tering termasuk salah satu kawasan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi mengalami bencana alam berupa banjir

³⁵ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

³⁶ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dikarenakan aliaran sungai yang menopang sungai atau aliran air sudah mulai terjadi pendangkalan dan akibat pendangkalan sungai sungai tersebut dibagian selatan desa kemasaman tanah menjadi sangat tinggi.

Perekonomian Desa

Desa Sungai Tering dilihat dari perekonomian terbagi 2 jenis yaitu pertanian dan perdagangan, kegiatan perdagangan meliputi pertokoan rumah makan dan agen-agen penampung hasil perkebunan sedang di bidang pertanian adalah kegiatan perkebunan, peternakan, kelautan.

Sejalan dengan itu, untuk mengantisipasi naik turunnya denyut perekonomian maka pembangunan perekonomian pada setiap bidang pembangunan penyebarannya harus merata dalam hubungan ini, perencanaan pembangunan yang ditetapkan dan upaya pengembangan infrastruktur senantiasa diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan konsep pengembangan potensi yang dimiliki wilayah.

Disamping itu, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan wilayah yang cukup pesat pada sektor pertanian, pemukiman/perumahan, perdagangan dan jasa maka pengendalian dan perubahan tata ruang wilayah sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat wilayah Desa Sungai Tering yang di proyeksikan sebagai wilayah perkebunan, pemukiman/perumahan, jasa/perdagangan dan sektor lapangan usaha masyarakat memerlukan upaya pengembangan infrastruktur secara umum.³⁷

³⁷ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Denyut nadi perekonomian masyarakat di Desa Sungai Tering tentunya didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian yang ada, yang merupakan aspek pendukung utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.

Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah tersedianya transportasi (sebagai pola pergerakan ekonomi masyarakat) sarana dan prasarana perekonomian, dan industri.

2. **Sarana dan Prasarana Ekonomi**

Sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Tering didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat. Adapun keberadaan sarana perekonomian di Desa Sungai Tering baik yang terbentuk koperasi, lembaga/Badan/perbankan adalah sebagai berikut :

Koperasi simpan pinjam	: - buah
Koperasi unit Desa	: - buah
Badan-badan perkreditan	: - buah
Koperasi produksi	: - buah
Simpan pinjam	: - buah
Bumdes Desa	: 1 buah

Prasarana perdagangan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Tering secara khusus tidak ada, hanya berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penampung hasil kebun warung/toko maupun kios-kios kecil yang menyebar di berbagai wilayah dusun.³⁸

Tabel 1.2 Kelompok Petani Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kelompok Tani	Alamat
1	Suda Harapan	RT 03 D.Mulyasari
2	Mulyasari	RT 02 D.Mulyasri
3	Harapan Makmur	RT 07 D.Jaya
4	Sri Handayani (ibu-ibu)	RT 07 D.Jaya
5	Sri Rahayu	RT 06 D.Jaya
6	Mekar Jaya	RT 05 D.Jaya
7	Tri Bakti 3	RT 04 D.Jaya
8	Sinar Harapan	RT 03 D.Karya
9	Giri Taruna	RT 04 D.Karya
10	Tri Bakti 1	RT 01 D.S.Bruo
11	Tri Bakti 2	RT 02 D.S.Bruo
12	Tri Karya	RT 03 D.S.Bruo
13	Harapan Maju	RT 04 D.S.Bruo

3. Pendidikan Desa Sungai Tering

Apabila melihat kehidupan sosial budaya masyarakat dibidang pendidikan, diketahui bahwa minat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan usia sekolah sudah cukup tinggi hal ini di tunjang oleh keberadaan dan peran program pendidikan luar sekolah (kejar paket, Keaksaraan Fungsional, dll), yang sudah cukup mampu memberikan andil dalam penanganan masalah

³⁸ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

pendidikan, adanya program yang di canangkan oleh pemerintah maupun dengan adanya peran swasta.³⁹

Namun demikian, dari hasil analisa yang dilakukan UPTD pendidikan TK dan SD ternyata yang drop out usia sekolah tingkat SLTP masih ada dan berpengaruh pada program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu lebih meningkatkan pencapaian target, disebagian kecil wilayah masih memerlukan PAUD dan peningkatan kejar paket A,B dan C melalui PKBM.

Sangat dirasakan bahwa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat pula di pengaruhi oleh upaya peningkatan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sangat mempunyai peran yang cukup penting, sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sungai Tering yaitu :⁴⁰

PAUD	: 4 buah
TK	: - buah
SD	: 3 buah
MI	: 2 buah
SLTP	: 1 buah
MTS	: - buah
SMA/MA	: - buah

Sedangkan pada bidang sosial budaya, pembinaan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan

³⁹ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

⁴⁰ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat, sedangkan peningkatan. kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keadaan perekonomian masyarakat.

C. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Sungai Tering keadaan sampai bulan Januari 2020 berjumlah 2.096 jiwa terdiri dari laki-laki 1.075 jiwa dan perempuan 1.016 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 578 KK yang tersebar dalam 4 (empat) dusun dapat dilihat dalam tabel berikut :⁴¹

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Sungai Tering

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total Penduduk	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sungai Bruo	360	320	680	189
2	Karya	193	200	393	110
3	Jaya	403	373	776	204
4	Mulya Sari	124	123	247	75
	J u m l a h	1080	1016	2096	578

Dalam sektor lapangan usaha masyarakat Desa Sungai Tering tidaklah berbeda dengan sektor lapangan usaha yang ada di wilayah desa lainnya di Kecamatan Nipah Panjang, tiap sektor lapangan usaha senantiasa membawa pengaruh bagi peningkatan dan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masyarakat terutama disektor pertanian, yang secara tidak langsung akan

⁴¹ Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

berpengaruh pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun mata pencarian penduduk Desa Sungai Tering dapat di lihat dibawah ini :

1. PNS	: 18 orang
2. TNI	: - orang
3. POLRI	: 2 orang
4. Dokter Swasta	: - orang
5. Bidan Swasta	: 5 orang
6. Dukun / Paraji	: 4 orang
7. Guru Swasta	: 15 orang
8. Pensiunan TNI /POLRI	: - orang
9. Pensiunan PNS	: 1 orang
10. Pengacara	: - orang
11. Sopir	: 20 orang
12. Buruh Migran	: 5 orang
13. Wiraswasta lainnya	: 165 orang
14. Tukang Ojek	: 2 orang
15. Bengkel	: 6 orang
16. Supir Angkutan Truk	: 20 orang
17. Kuli Bongkar Muat	: 30 orang
18. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	: 1 orang
19. Petani dan Buruh Tani	: 283 orang
20. Pemilik Jasa Transportasi	: 6 orang
21. Montir	: 7 orang
22. Pertukangan/Jahit,Kayu,Gali Sumur	: 15 orang
23. Nelayan dan Buruh Nelayan	: 55 orang
24. Pekebun	: 543 orang
25. Peternak Hewan	: 70 orang ⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴² Dokumentasi Desa Sungai Tering tanggal 4 Oktober 2022

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pemberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

Dalam konteks umumnya, pemberdayaan semakin populer dalam pembangunan dan pengetasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas serta individu atau masyarakat, pembangunan pertanian salah contohnya, yang merupakan sumber daya manusia yang berada didalamnya. Jika sumber daya manusia sendiri memiliki motivasi tinggi, kreativitas serta mampu mengembangkan sebuah inovasi, maka dapat memberikan pembangunan pertanian yang lebih baik dan efisien.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional pasal 1 yang berbunyi:

“Pemberdayaan petani dan nelayan merupakan segala upaya untuk mengubah pola pikir kearah yang lebih maju, serta meningkatkan kemampuan usaha tani dan nelayan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.”⁴³

Kesejahteraan adalah titik yang paling penting dalam membuat pembangunan dari setiap daerah sehingga perkembangan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diinginkan, hal ini yang membuat pemerintah dalam menjalankan perekonomian di setiap daerah khususnya petani sawit Desa

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pembudiyaan Ikan Dan Nelayan Tradisional

Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena kelapa sawit merupakan mata pencarian yang cukup dominan di Desa Sungai Tering, dengan demikian hampir seluruh masyarakat Desa Sungai Tering menjadi petani kelapa sawit sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar termasuk dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi masyarakat disana.

Wawancara bersama bapak Supriyanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan pohon sawit disini sudah tua dan tinggi sehingga kami selaku petani kelapa sawit seharusnya menanam kembali sawit-sawit kami, ditambah lagi harga yang tidak stabil naik turun, namun mau gimana lagi karena masyarakat disini mayoritas mata pencarian utamanya sebagai petani sawit”.⁴⁴

Karena kelapa sawit merupakan komoditas primadona di seluruh Indonesia, hal ini karena kelapa sawit dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, pembangunan lokal, serta kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa seringkali menjadi tulang punggung perekonomian, kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud salah satunya melalui kegiatan usaha yang dapat dilakukan masyarakat desa itu sendiri. Sebab itu petani kelapa sawit sebagai aktor atau pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki peranan penting untuk ambil bagian dalam pemberdayaan.

⁴⁴ Wawancara bersama bapak Supriyanto selaku petani kelapa sawit Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Tanjung Timur pada tanggal 23 Oktober 2022.

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap petani sawit di Desa Sungai Tering masih belum maksimal, dan ada program dari pemerintah kecamatan tentang program peremajaan sawit (PSR) yang belum dilaksanakan, serta kurang perhatian dari pemerintah desa setempat dalam mendukung perkembangan kelapa sawit di desa tersebut, kerana masyarakat disini bergantung pada hasil tani mereka dalam menunjang kehidupan sehari-hari, maka kami sangat mengharapkan pemerintah desa meningkatkan perhatiannya untuk kami para petani kelapa sawit”.*⁴⁵

Dari hasil wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit setempat, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah kecamatan kurang memperhatikan petani kelapa sawit dalam pengelolaan kelapa sawit, salah satu contoh program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan salah satu bentuk program yang harus dibuat pemerintah dalam membantu para petani kelapa sawit dalam memperbarui perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Tering, yang dimana pohon kelapa sawit mereka sudah banyak yang tidak produktif, dan seharusnya diganti dengan kelapa sawit yang muda, agar dapat menghasilkan buah yang maksimal demi menunjang pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit setempat.

Karena program ini bukan hanya sebatas menggantikan tanaman tua menjadi sebuah tanaman baru juga lebih menguntungkan serta mempunyai nilai plus kedepannya. Kemudian itu manfaat lainnya dapat mengatur tata ruang perkebunan yang dimana letaknya akan lebih teratur dalam posisinya.

⁴⁵ Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Munurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudiya Ikan dan Nelayan Tradisional pasal 28 yang berbunyi:

1. Pemberdayaan petani serta nelayan dapat dilakukan dengan tujuan memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, serta meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan nelayan agar mampu dan berdaya saing
2. Strategi pemberdayaan petani kelapa sawit dan nelayan dapat dilakukakan melalui:
 - a. Pendidikan dan serta pelatihan
 - b. Penyuluhan dan pendampingan
 - c. Pengembangan sistem dan saran pemasaran hasil pertanian dan perikanan
 - d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
 - e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dan
 - f. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan.⁴⁶

Wawancara bersama bapak Adi Putra Chasando S.P sebagai Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Masyarakat di Desa Sungai Tering ini rata-rata penghasilannya dari hasil pertanian, terutamanya di kelapa sawit yang lebih dominan, namun sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pengelolaan terhadap

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 28

*perbedaan petani sawit masih belum ada dalam 2 tahun terakhir ini, karena pentingnya sebuah penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap petani sawit dalam meningkatkan hasil tani masyarakat Desa Sungai Tering ini. Serta menyangkut tentang kualitas bibit, pengetahuan petani kelapa sawit masih rendah. masyarakat juga tidak tahu tentang penyaluran bibit dari pemerintah daerah hingga masyarakat kadang sulit mendapat bantuan bibit unggul dan berkualitas dari Pemerintah daerah. Hal ini juga terkait kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat petani kelapa sawit”.*⁴⁷

Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan swasta lebih luas dibandingkan dengan jumlah lahan kelapa sawit milik masyarakat terutama di pedesaan, kurangnya penyuluhan dari pemerintah atau dinas pertanian setempat mengenai usaha perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan produktivitas kelapa sawit yang dimiliki masyarakat lebih rendah ketimbang milik perusahaan swasta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah panennya yang mana satu hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dapat menghasilkan buah hingga 3 ton per hektar sedangkan lahan perkebunan kelapa sawit milik petani hanya dapat menghasilkan 1 ton per hektarnya, hal ini disebabkan cara pengolahan lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan swasta lebih baik dari, maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk mensosialisasikan hingga mendampingi para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering agar dapat memaksimalkan hasil dari perkebunan kelapa sawit mereka.

Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Timur Provinsi Jambi mengatakan bahwa kelapa sawit yang sudah dianggap tua yaitu memiliki umur yang lebih dari 25 tahun yang kemudian mengalami penurunan kuantitas serta kualitas, hal tersebut dikarenakan semakin tua umur kelapa sawit tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



⁴⁷ Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku sekdes Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022

akan semakin menurun hasil buahnya, kemudian pada kurun waktu tertentu tidak dapat menghasilkan buah lagi, karena itu dibutuhkan peremejaan agar kelapa sawit mengalami tumbuh serta berkembang kembali sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan untuk petani kelapa sawit.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 3 yang berbunyi

.⁴⁸

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang secara produktif, maju modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani

Oleh karena itu pemerintah desa adalah pemerintah terendah selaku penghubung pemerintah dengan masyarakat, maka kedudukan desa dalam

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 3.

melakukan sebuah proses pembangunan sangatlah penting. Karena desa merupakan daerah yang harus di perhatikan oleh pemerintah tertuma kepada petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering agar diberikan bentuk penyuluhan serta sosialisasi perbedayaan kepada para petani khususnya petani sawit demi tercapai kesejahteraan ekonomi mereka.

B. Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

1. Tingkat Pengetahuan Petani Masih Rendah

Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering ini salah satunya tingkat pengetahuan para petani di desa ini masih rendah, dikarena petani di desa ini mayoritas hanya tamatan SD,SMP dan SMA bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, karena itu para petani masih berfikir dengan kosep yang lama dan seadanya menurut pengalaman mereka pribadi..

Maka dari itu petani hanya mengandalkan kemampuan sendiri berdasarkan pengalaman mereka selama berkebun, sebagian dari mereka mendapatkan ilmu berkebun turun menurun dari orang tua mereka yang juga merupakan para petani kelapa sawit, karena itu para petani sulit untuk berinovasi dalam mengembangkan keterampilan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan:

“Masyarakat di Desa Tering ini memang tingkat pengetahuan tentang tananam sawit masih tergolong rendah, termasuk dalam mengelola lahan perkebunan kelapa sawit mereka, sehingga mereka hanya menggunakan keterampilanya serta ilmu seadanya, karena para petani mau pun masyarakat disana mayoritas jenjang pendidikannya hanya tamatan SMA,SMP dan SD bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, maka dari itu para petani kesulitan untuk berinovasi dan mengembangkan terampilan mereka dalam mengelola perkebunan tersebut dengan tepat.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa mengenai tingkat pendidikan para petani di Desa Sungai Tering, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan peran penting untuk semua masyarakat tanpa terkecuali para petani di Desa Sungai Tering, tingkat pendidikan para petani di Desa Sungai Tering masih tergolong rendah dengan jenjang tamatannya meliputi SMA, SMP dan SD, dan bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, maka dari itu para petani sulit berinovasi dalam mengembangkan serta mengelola perkebunan mereka sendiri dengan tepat, para petani hanya mengandalkan kemampuan dan pengalaman mereka sendiri dalam mengelola perkebunan kelapa sawit milik mereka serta ilmu yang mereka dapat dari orang tuanya yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit juga.

⁴⁹ Wawanacara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022.



Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi:

*“Pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan segala Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, dan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani”.*⁵⁰

Sehingga keterampilan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering seadanya saja, masih minim yang menggunakan teknologi baru dalam mengelola perkebunan para petani tersebut, maka dari itu pemerintah desa memberikan bentuk sosialisasi serta penyuluhan dengan membimbing serta melatih para petani kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan para petani kelapa sawit serta masyarakat di desa tersebut.

2. Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan peran penting dalam dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk di daerah perdesaan, salah satunya di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit, hampir semuanya.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 1.

Pemerintah Desa Sungai Tering berharap ada dukungan dari pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam arti seperti bantuan dari pemerintah daerah dan mengenai monitoring bantuan seperti pupuk dan pestisida dari Dinas Pertanian agar sampai kepada orang yang seharusnya dan bentuk penyuluhan sosialisasi kepada para petani dalam mengelola perkebunan sawit mereka, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi para petani di desa tersebut.

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

*“Saya selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering belum pernah mendapatkan bantuan seperti pupuk serta bibit yang bagus dari pemerintah daerah, ntah karena tidak tepat sasaran atau bagaimana kami juga kurang mengerti, namun kami berharap selaku petani bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah termasuk bantuan kepada para petani di desa ini”.*⁵¹

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional pasal 17 yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi seperti benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk dan/

⁵¹ Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) di dasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.⁵²

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah merupakan hal yang membuat daerah desa mendapatkan dampak yang sangat tidak baik, sebagai contoh para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering di Kecamatan Nipah Kabuapten Tanjung Jabung Timur, merupakan desa yang memiliki daerah perkebunan sangat luas, sehingga demikian masyarakat disana rata-rata memiliki perkebunan sendiri, dengan mata pencarian mereka salah satunya adalah dari hasil perkebunan kelapa sawit, kebanyakan para petani disana tidak mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah daerah seperti bibit unggul serta penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan tanaman kelapa sawit mereka untuk meningkatkan hasil tani mereka, agar mendapatkan hasil panen yang maksimal dan bagus, tujuan itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

*“Saya petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, kami harap pemerintah daerah kabupaten membuka matanya dengan kondisi di desa kami saat ini, kami mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan seperti bantuan bibit yang berkualitas dan pupuk, serta sosialisasi tentang pengelolaan tanaman kelapa sawit yang tepat, karena dengan kondisi seperti ini ada kalanya kami kewalahan contohnya di saat harga kelapa sawit turun drastis akan tetapi kami juga harus tetap membeli pupuk dan pestisida karena itu hasil dari kebun kelapa sawit kami akhirnya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari kami”.*⁵³

Dapat disimpulkan dari wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa pemerintah daerah belum memberikan bantuan secara maksimal terhadap para petani kelapa sawit di desa tersebut, sehingga para petani mengalami kesulitan dalam mengelola perkebunan mereka, seperti dengan turunnya harga kelapa sawit yang mengakibatkan turunnya pendapatan mereka. Karena itu sangat diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering salah satunya memberikan subsidi yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah kepada para petani kelapa sawit dengan harapan meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

⁵³ Wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

3. Ketidaksatibilan Harga Jual Kelapa Sawit

Tidak stabil harga jual kelapa sawit di Desa Sungai Tering sering sekali terjadi, banyak faktor yang menyebabkan harga kelapa sawit tidak stabil, baik itu masalah dari dalam negeri maupun luar negeri . Salah satunya juga karena kualitas kelapa sawit yang kurang berkualitas, banyak sekali perkebunan milik petani disana yang tidak di urus dengan maksimal, sehingga kualitas kelapa sawit di Desa Sungai Tering ini menjadi rendah.

Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

*“Harga kelapa sawit di Desa Sungai Tering sering mengalami ketidaksabilan nilai jualnya, kita juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan itu, bisa jadi karena harga minyak Internasional, bisa jadi hanya permainan pabrik maupun para toke,tapi harga kelapa sawit ini juga tergantung dari kualitas buahnya, berawal dari bibit yang kurang berkualitas jadi petani kelapa sawit disini tidak bisa mendapat harga terbaik dari toke ataupun pabrik,”*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani yaitu ketidaksabilan nilai jual harga kelapa sawit di desa mereka yang menyebabkan para petani mengalami kerugian, karena nilai jual buah kelapa sawit juga di tentukan dengan kualitas yang bagus, karena toke atau pabrik tempat menjual sawit tidak mau memberikan harga yang tinggi, karena harga

⁵⁴ Wawanacara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menentukan kualitas yang baik juga, karena petani sawit di Desa Sungai Tering banyak yang tidak menggunakan bibit kelapa sawit yang unggul karena kurangnya pengetahuan dan cara mengelola perkebunan kelapa sawit yang tepat hingga para petani kelapa sawit tidak bisa mendapat harga kelapa sawit yang baik.

Patokan harga kelapa sawit juga tidak ada diberikan oleh pihak pabrik pengolahan kelapa sawit kepada para petani secara langsung, hal ini juga menyebabkan harga jual buah kelapa sawit tidak stabil dan mereka para petani kadang memilih untuk tidak mengambil hasil panen mereka membiarkan buah sawitnya tersebut membusuk karena harga jualnya turun signifikan.

Hal inilah yang menyebabkan hasil dari panen kelapa sawit tidak maksimal. Di harapkan Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga melakukan pemantauan harga kelapa sawit para petani secara berkala dengan melakukan survei langsung ke kelompok- kelompok tani.

4. Sarana Prasana Serta Kondisi Lingkungan Yang Buruk

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat yaitu jalan yang terdapat pada area perkebunan yang kurang mendukung untuk pengangkutan hasil panen kelapa sawit milik petani. Kondisi jalan yang kurang memadai menyulitkan para petani untuk beraktivitas di sekitar perkebunan. Belum lagi jika sedang banjir, para petani harus mengangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sawit ke pinggir jalan dengan menggunakan drum yang di belah menjadi dua bagian hingga berbentuk seperti perahu.

Wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Kendala yang membuat kami selaku petani sawit di Desa Sungai Tering ini sulit untuk mengangkut hasil panen yaitu sarana serta prasana, jalan salah satunya, jalan pada area perkebunan masih ada yang kurang memadai untuk dilalui kendaraan saat pengangkutan hasil panen kelapa sawit, terlebih jika musim penghujan jalan akan menjadi seperti bubur yang pasti akan sangat sulit untuk dilalui belum lagi saat kondisi banjir, petani disini harus menggunakan alat seadanya dalam pengangkutan hasil panen kelapa sawit seperti drum yang di belah menjadi dua bagian hingga menjadi bentuk seperti perahu lalu di tarik ke pinggir jalan.”⁵⁵

Jika hujan maka jalan yang di gunakan untuk mengangkut buah sawit hasil panen para petani akan hancur hingga sulit di lalui kendaraan baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Sarana usaha tani yang masih kurang adalah pupuk dan pestisida bersubsidi, hal ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan para petani kelapa sawit, karena jika petani kelapa sawit membeli pupuk dari pedagang atau pun pengecer pupuk harga yang diberikan cenderung lebih mahal.

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatakan:

“Kondisi sebagian area perkebunan di Desa Sungai Tering masih ada yang terkena banjir yang menyebabkan terendamnya pohon sawit, yang

⁵⁵ Wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

mana dapat merusak pohon sawit itu sendiri hingga berpengaruh ke produksi buah yang menurun, selain itu para petani kelapa sawit juga kesulitan melakukan aktivitas di area perkebunan dan sulit untuk mengambil hasil panen dengan kondisi yang seperti ini”⁵⁶

Masalah lingkungan lain yang terjadi di Desa Sungai Tering adalah daya tampung parit yang tidak cukup maka lahan perkebunan kelapa sawit rentan terkena banjir karena daerah Sungai Tering juga termasuk daerah pasang surut yang mana ketika air pasang maka air asin pun akan memasuki lahan perkebunan sawit yang mana akan berdampak buruk terhadap tanaman sawit yang dapat merusak tanaman sawit. Jika musim penghujan akibat dari kurangnya daya tampung parit maka lahan perkebunan sawit akan terendam air hujan yang mengakibatkan kurang maksimalnya hasil panen dan menghambat proses panen.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Petani Kelapa Sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

1. Menyelenggarakan Penyuluhan Terhadap Petani Kelapa Sawit

Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Timur khususnya Kecamatan Nipah Panjang masih jarang mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit salah satunya tentang peremajaan kelapa sawit di Desa Sungai Tering, karena hal program tersebut dapat bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para petani agar paham manfaat dari peremajaan tanaman kelapa sawit

⁵⁶ Wawancara bersama Yanto selaku petani sawit Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Sungai Tering bapak Adi Putra Chassando S.P sebagai berikut :

*“Dengan diadakannya giat penyuluhan tentang peremajaan tanaman kelapa sawit ini kita berharap dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para petani kelapa sawit. Karena tanaman sawit yang sudah tua tidak produktif lagi, dengan di lakukan peremajaan terhadap tanaman kelapa sawit jadi meskipun tanaman yang sudah tua kemudian mati, produksinya akan dilanjutkan dari tanaman yang masih muda. Contohnya tanaman sawit yang sudah berusia 25 tahun ke atas biasanya sudah tidak seproduktif tanaman sawit yang masih muda”.*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering dapat disimpulkan bahwa dengan diadakan dengan sebuah penyuluhan yang diberikan pemerintah mengenai pembelajaran serta pengetahuan tentang peremajaan tanaman kelapa sawit dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengetahuan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering ini, karena bisa menentukan mana tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi, dan kemudian diganti dengan tanaman muda, seperti tanaman sawit yang sudah berusia 25 tahun lebih, yang tidak bisa menghasilkan buah dengan maksimal lagi, kemudian diganti dengan tanaman yang muda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/Kbb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 6 yang berbunyi:

⁵⁷ Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022

“Peremajaan Perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, serta saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat dan saling ketergantungan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yanto selaku warga sekaligus petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang mengatakan:

“Pengetahuan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering masih minim, bahkan tentang adanya peremajaan kelapa sawit, karena masyarakat disini khususnya petani kelapa sawit rata-rata pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) sampai tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), makanya petani kelapa sawit masih banyak yang belum mengerti tentang pengelolaan sawit yang tepat dan efisien”.⁵⁹

Jadi kesimpulan dari yang di kemukakan oleh bapak Yanto warga sekaligus petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, bahwa masyarakat masih banyak kurang mengetahui tentang pengolahan perkebunan kelapa sawit secara tepat serta efisien, salah satunya pengetahuan tentang peremajaan sawit, karena masyarakat didesa rata-rata pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka petani kelapa sawit hanya menggunakan ilmu seadanya untuk mengolah perkebunan kelapa sawit mereka. Pemberdayaan untuk petani kelapa sawit salah satunya dengan program pemerintah mensosialisasikan peremajaan kelapa sawit, dapat menunjang perekonomian masyarakat di Desa Sungai Tering khususnya

⁵⁸ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/Kbb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

⁵⁹ wawancara bersama bapak Yanto selaku warga sekaligus petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kepada petani kelapa sawit, dengan ilmu yang didapatnya dalam mengelola kebun sendiri kerana penting untuk meningkatkan hasil panen mereka yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian para petani kelapa sawit.

2. Adanya Pengawasan Yang Diberikan Pemerintah Daerah.

Pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat penting, dalam menentukan suatu bentuk pencapaian serta tujuan tertentu, pengawasan yang diberikan pemerintah daerah memberikan dampak yang positif kepada para petani kelapa sawit, dengan adanya pengawasan, penyelewengan akan penggunaan kekuasaan, kedudukan, serta dalam bentuk keuangan tidak akan terjadi, dalam melakukan pengawasan yang optimal akan memberikan dampak yang lebih untuk para petani ini, dalam terhadap terlaksananya suatu kegiatan.

Munurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 13 yang berbunyi:

1. Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi para petani dan nelayan.
2. Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurangnya meliputi:
 - a. Penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Penyediaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
3. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
4. Pemerintah daerah mendorong petani serta nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.⁶⁰

Salah satunya peran Pemerintah Kecamatan, yaitu Camat tidak berperan langsung dalam proses penanamam sampai dengan menghasilkan buah. Camat hanya berperan dalam mengawasi terhadap bentuk sosialisasi yang di berikan untuk pemerintah desa, kemudian pemberian bantuan kepada para petani kelapa sawit.

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang mengatakan:

“Saya selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering merasa pengawasan dari pemerintah daerah belum maksimal, khususnya didesa saya, begitu juga dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi maupun bantuan seperti bibit dari dinas pertanian kabupaten, memang ada bantuan yang dilakukan dari pemerintah daerah tapi hanya di awal saja, selebihnya para petani juga yang mengurus sawitnya sendiri secara mandiri karena tidak ada pendampingan dari pemerintah, seharusnya peran pemerintah memberikan bentuk pengawasan yang optimal serta efesien karena dapat memberikan dampak yang positif terhadap petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering ini”.⁶¹

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudiya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 13

⁶¹ Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Tanjung Timur pada tanggal 23 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang dapat disimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah di desa ini belum terlaksana dengan optimal, hal tersebut karena tidak adanya pengawasan atau tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah, salah satunya dalam program peremajaan sawit yang dilakukan di desa ini, pihak dari dinas tersebut hanya memberikan bantuan di awal saja, kemudian para petani yang harus mengurus kebun sawitnya sendiri tanpa ada pengawasan dan pendampingan dari pemerintah, kemudian dari pihak dinas tidak mengetahui bagaimana tumbuh dan berkembangnya dari sawit yang telah di remajakan tersebut, apakah sesuai yang diharapkan dan di rencanakan, sementara itu di lapangan para petani kelapa sawit tak terlepas dari kendala seperti bibit rusak dan sebagainya, maka diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membimbing para petani di daerah perdesaan, khususnya Desa Sungai Tering, supaya dapat para mendapatkan hasil tani yang maksimal serta berkualitas demi kesejahteraan ekonomi di desa ini.

3. Mengajak Serta Memberikan Motivasi Para Petani.

Pemerintah desa harus ikut berperan dan memajukan pertanian di desa, khususnya di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, dengan melakukan dukungan serta motivasi kepada para petani kelapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sawit, kemudian diharapkan dengan memberikan dukungan dan motivasi dapat meningkatkan keaktifan, kreatif serta semangat para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering.

Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan:

*“Pemerintah Desa Sungai Tering selalu memberikan motivasi yang baik terhadap para petani kelapa sawit di desa ini, karena mata pecarian masyarakat disini mayoritas sebagai petani kelapa sawit, meskipun dukungan dari pemerintah daerah yang masih minim namun pemerintah desa disini selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk warganya”.*⁶²

Kesimpulan dari yang dikemukakan oleh bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering bahwa pemerintah Desa Sungai Tering selalu memberikan motivasi terhadap masyarakat dan para petani kelapa sawit tersebut, meskipun dari pihak pemerintah daerah masih kurang memperhatikan kondisi para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering, tapi pemerintah desa tetap memberikan dukungan dan motivasi yang lebih untuk warganya. Serta pemerintah desa selalu siap membantu dalam memberdayakan kelompok tani dengan pemberian semangat petani dalam usaha pertaniannya. Dengan memotivasi para petani di harapan dapat mencapai hal yang baik, baik untuk para petani dan pemerintah desa.

⁶² Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku Sekretaris Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

“Perbedayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”⁶³

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di

Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung

Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Sungai Tering ini telah melakukan hal hal baik kepada masyarakat dan para petani di sini, khususnya para petani kelapa sawit di desa ini, dengan memotivasi para petani agar tetap semangat dalam mengembangkan keratifitas para petani , salah satunya mereka memberikan arahan serta pelatihan di balai desa, meskipun dengan seadanya, namun pemerintah desa memberikan dukungan yang luar biasa terhadap masyarakatnya.”⁶⁴

Berdasarkan kesimpulan pendapat yang diberikan bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang bahwa pemerintah Desa Sungai Tering telah melakukan hal yang positif kepada masyarakat dan para petani, khususnya para petani kelapa sawit agar tetap semangat dan memberikan hasil yang baik untuk pertanian di desa ini.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

⁶⁴ Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Partisipasi dan Keterlibatan Para Petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang berbunyi:

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”.⁶⁵

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk mata pencarian masyarakat di Desa Sungai Tering, sebagai desa yang berada di plosok daerah, pemerintah desa mengajak masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kreatifitas serta agar tetap solid dan kompak dalam mewujudkan serta memajukan perekonomian di desa ini melalui pertanian, dengan ini diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan ekonomi petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering ini.

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatakan bahwa:

“Begitu penting keterlibatan masyarakat terlebih petani kelapa sawit dalam program-program yang di adakan dari pemerintah, karena tanpa sinergi dari para petani maka program tersebut akan sulit berjalan dengan maksimal. Salah satu contoh keterlibatan para petani dalam program pemerintah desa adalah sering berdiskusi di kelompok tani tentang cara mengelola lahan perkebunan kelapa sawit yang tepat, kemudian dengan diadanya gotong royong rutin untuk membersihkan parit yang ada di Desa Sungai Tering agar tidak tersumbat dan dangkal karena banyaknya rumput liar yang tumbuh di sekitaran parit, hingga parit juga dapat dengan mudah di akses para petani untuk

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

*mengangkut hasil panen menggunakan jalur air menggunakan pompong”.*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering dapat disimpulkan bahwa pentingnya keterlibatan para petani kelapa sawit di desa ini dengan program yang di berikan pemerintah desa, salah satu program pemerintah desa mengadakan gotong royong bersama untuk membersihkan parit serta rumput liar dengan tujuan agar memudahkan akses para petani mengangkut hasil panen melalui jalur air menggunakan perahu.

Keterlibatan para petani sawit disini dapat dikaitkan dengan salah satunya kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa Sungai Tering, dengan mengadakan kegiatan gotong royong dalam hal memperbaiki jalan yang sering dilalui mobil pengangkut buah sawit, selain itu masyarakat khusus nya petani kelapa sawit juga sering bergotong royong dalam membersihkan parit parit yang terdapat di area lahan perkebunan sawit mereka agar tidak banyak di tumbuhi rumput liar yang mengakibatkan dangkal nya parit yang juga dapat menyebabkan banjir di area perkebunan kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁶ Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemberdayaan ekonomi di Desa Sungai Tering masih belum maksimal, dan ada program dari pemerintah tentang program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang belum dilaksanakan secara rutin dan merata, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung perkembangan kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang.
2. Faktor penghambat serta kendala pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi petani kelapa sawit salah satunya tingkat pengetahuan para petani tentang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tepat masih rendah, kemudian mengenai tingkat pendidikan para petani di Desa Sungai Tering dapat disimpulkan pendidikan merupakan peran penting untuk semua masyarakat umum, tanpa terkecuali para petani di Desa Sungai Tering, tingkat pendidikan para petani di desa Tering masih sangat rendah dengan jenjang tamatannya hanya sebatas SD dan SMP bahkan ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. tidak sama sekali bersekolah, maka dari itu para petani sulit berinovasi untuk mengembangkan serta mengelola perkebunan sawit mereka sendiri dengan tepat, mereka hanya mengelola lahan perkebunan kelapa sawit mereka dengan ilmu seadanya berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan bahkan kadang tanpa teori,serta pengetahuan yang didapat dari orang tua mereka yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit juga.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah desa salah satunya menyelenggarakan penyuluhan serta sosialisasi yang bertujuan untuk agar para petani kelapa sawit bisa memiliki keterampilan dalam mengelolah perkebunan kelapa sawit mereka,karena yang dilakukan oleh para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering seadanya saja yang belum ada menggunakan teknologi baru dalam mengelola perkebunan kelapa sawit para petani tersebut, maka dari itu pemerintah desa memberikan bentuk sosialiasi serta penyuluhan dengan membimbing serta malatih para petani kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan para petani kalapa sawit serta masyarakat di desa tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada para petani khususnya petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering, contohnya dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi serta harus selalu mengawasi kegiatan distribusi bantuan untuk para petani agar tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang tepat mutu dan tepat guna kepada petani kelapa sawit terlebih jika yang mereka butuhkan tetapi sulit dijangkau oleh para petani kelapa sawit contohnya alat berat yang digunakan untuk membersihkan serta normalisasi parit di area perkebunan para petani, karena seperti yang dibahas di atas daya tampung parit di Desa Sungai Tering belum bisa di katakan cukup, maka dari itu para petani kelapa sawit terkadang harus menormalisasi parit untuk menghindari banjir dan terjadinya kedangkalan parit dengan alat seadanya bahkan menggunakan peralatan manual seperti cangkul dan parang.
3. Pemerintah harus meningkatkan perhatiannya terhadap para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering, mengingat mayoritas masyarakat di sini menggantungkan hidupnya sebagai petani kelapa sawit. Karena masih kurangnya pengetahuan para petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering tentang pengelolaan perkebunan sawit yang tepat dan efisien salah satunya karena tingkat yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun masih tergolong rendah, salah satu nya dengan cara sering diadakannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani kelapa sawit tentang cara pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tepat dan efisien agar para petani dapat meningkatkan hasil panen mereka tak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa pendidikan sangat lah penting tidak terkecuali untuk para petani sekalipun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) : 34

B. Literatur

Andi Prastowo, Memahami Metode–Medote Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).

Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002).

Ginjar Kartasmita, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat, (Jakarta: Bappenas.1996).

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011).

Indra Maulana, skripsi: “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan, Jurnal Ekonomi Islam”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

M. Syamyudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Rian Kandra, skripsi: “Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara” (Medan: UINSU, 2019).

Sayuti Una (Editor), Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revisi, (Jambi: Fakultas Syari'ah Iain Sts Jambi Dan Syariah Press, 2012).

Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung; CV. Alfabeta, 2018).

Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013).

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 1;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 13;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 17;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Tanjung Timur Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional Pasal 28;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayan Petani;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayan Petani Pasal 3;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/Kbb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 6;

Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Pasal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Artikel & Jurnal

Andi Tenri Nippi, Andi Pananrangi M. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Meraja Journal*. Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah, Yasnanto. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonom., *Jurnal Kalacakra*, Volume 2, Nomor 1.

Desy Gigih Pratiwi, Sanggar Kanto, Siti Kholifah. Implementation of the Farmer's Empowerment Program by Rural Agribusiness Development (A Case Study in Mulyodadi Village Wonoayu Subdistrict Sidoarjo Regency. *Wacana*– Vol. 21, No. 1 (2018).

Dimas Rahmatullah, Muhammad Zaini. *Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8, Nomor 2 (2021).

E. Sumber Lainnya.

Wawancara bersama bapak Ir. Suparmin selaku staff Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2022

Wawancara bersama bapak Yuwono selaku warga dan petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Oktober 2022.

Wawancara bersama bapak Supriyanto selaku petani kelapa sawit Desa tering Kecamatan Niapah Panjang kecamatan Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Oktober 2022.

Wawancara bersama bapak Adi Putra Chassando S.P selaku sekdes Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 24 Oktober 2022

Wawancara bersama bapak Yanto selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022

Wawancara bersama bapak Apri selaku petani kelapa sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara Bersama Petani Kelapa Sawit di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Kedadaan Parit Sawit Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Keadaan Jalan di di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi